



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Baruh Rintis Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Tamiang Layang 73611
Email: bapenda@baritotimurkab.go.id Website: www.bapenda.baritotimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR Nomor : 800/20/BAPENDA/Tahun 2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang : a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta disampaikan melalui media yang aksesibel;
- c. bahwa agar pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Timur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Badan;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Atasan PPID mempunyai tugas memberikan arahan atas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur;
 2. Ketua bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
 3. Sekretaris bertugas mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan program dan kegiatan yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
 4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan peyanan informasi;
 5. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi bertugas mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi;
 6. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi bertugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan/dan atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 7. Pejabat Fungsional bertugas membantu PPID dalam pengelolaan informasi dan dokumen di lingkungan badan publik.

- KETIGA** : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA memiliki kewenangan untuk:
- a. mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur;
 - b. Mengusulkan uji kompetensi Informasi Publik yang dikecualikan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur kepada PPID Utama Kabupaten Barito Timur
 - c. Menetapkan informasi publik di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur meliputi :
 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
 3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
 4. Informasi yang dikecualikan.
 - d. Mengkoordinasikan ke PPID Utama Kabupaten Barito Timur terkait dengan permintaan informasi publik yang ditujukan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada Tanggal Agustus 2024

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR**



Lampiran

:

Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur.

Nomor : 800/20/BAPENDA/Tahun 2024

Tanggal : Agustus 2024

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR**

| NO | NAMA | JABATAN | |
|----|------------------------------|--|--|
| | | DALAM DINAS | DALAM TIM |
| 1. | ROOSMEY INDRIANI, SE., MAP | Sekretaris pada BAPENDA Kabupaten Barito Timur | Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) pada BAPENDA Kabupaten Barito Timur |
| 2. | DEBORA IRIANI UMA,S.IP | Kepala Bidang Pajak pada BAPENDA Kabupaten Barito Timur | Sekretaris PPID pada BAPENDA Kabupaten Barito Timur |
| 3. | WARTO,SE | Kepala Bidang Retribusi Pendapatan Lainnya pada BAPENDA Kabupaten Barito Timur | PPID Pembantu |
| 4. | SRINATALIA MACHDALENA,SE,.MM | Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada BAPENDA Kabupaten Barito Timur | PPID Pembantu |
| 5. | YETI YANI,S.Sos,.MM | Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris pada BAPENDA Kabupaten Barito Timur | PPID Pembantu |
| 6. | RINY WIDAYATI,S.Ak | Analisis Jabatan pada BAPENDA Kabupaten Barito Timur | PPID Pembantu |
| 7. | YUNITA DEWI | Pengadministrasi Persuratan pada BAPENDA Kabupaten Barito Timur | PPID Pembantu |
| 8. | EPATA KULANA,S.Pd | Tenaga Administrasi pada Sekretariat pada BAPENDA Kabupaten Barito Timur | Staff Teknis |